

PENETAPAN- JADWAL-KAMPANYE-RAPAT-UMUM-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 22/Kpts/KPU KAB.030/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 20/Kpts/KPU KAB.030/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA TAHUN 2018

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin kesempatan kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyampaikan visi misi serta memberi ruang kepada pasangan calon menjalin kedekatan dengan masyarakat pemilih maka sesuai dengan permohonan dan kebutuhan pasangan calon dan dipandang tidak berbenturan dengan regulasi kampanye, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Perubahan Kedua Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor : 20/Kpts/Kpu. Kab.030/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 14 Tahun 2015, PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 2 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2017, PKPU No. 4 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Perubahan Kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor : 20/Kpts/KPU KAB.030/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Maret 2018.

- Mengubah atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor : 20/Kpts/KPU KAB.030/2018.

- Lampiran 2 Hlm.